



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Gunung Leuser No.5 20614 0612328101

<http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id>

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Terdaftar Pengobatan Tradisionil

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai @ Rp.6000,- yang diajukan ke kepala Kantor Pelayanan Perijinan Kota Tebing Tinggi.
2. Mengisi Biodata Pengobatan Tradisionil
3. FC KTP
4. Surat keterangan lurah melakukan pekerjaan sebagai pengobatan tradisionil
5. Rekomendasi dari Asosiasi/Organisasi profesi di bidang pengobatan tradisionil yang bersangkutan
6. Surat keterangan dari puskesmas setempat
7. Rekomendasi kejaksaan bagi pengobatan tradisionil dari kantor departement agama
8. Pasphoto warna ukuran 4x6 (dua) 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan berkaspermohonan di loket pelayanan
2. Berkas permohonan dinyatakan lengkap kemudian diristrasi dan diteruskan kepada satuan teknis untuk diproses
3. Berdasarkan berita acara pemeriksaan lapangan dinyatakan disetujui atau ditolak
4. Pembayaran retribusi diloket kasir

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin no Retribusi



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Gunung Leuser No.5 20614 0612328101

<http://eperizinan.tebingtinggikota.go.id>

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Layanan